

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan VIP Aplikasi Joox

OLEH :

Dana Soraya Letizia Sadarusman

NPM : 2013200186

PEMBIMBING I :

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.

PEMBIMBING II :

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hkum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Dr. Ida Susanti, S.H., M.H., C.N)

Pembimbing II

(Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dana Soraya Letizia Sadarusman

NPM : 2013200186

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN VIP APLIKASI JOOX”

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Nama : Dana Soraya Letizia Sadarusman

NPM : 2013200186

ABSTRAK

Aplikasi JOOX adalah sebuah aplikasi yang dapat di *download* secara gratis pada *smartphone* untuk mendengarkan lagu secara *online* atau melalui jaringan internet. Objek kajian dalam penulisan ini adalah pengguna layanan VIP aplikasi JOOX yang telah membayarkan sejumlah uang kepada pengelola aplikasi untuk mendapatkan fasilitas seperti yang diperjanjikan. Untuk menjadi pengguna layanan VIP, pengguna aplikasi harus membayarkan uang sebesar empat puluh sembilan ribu rupiah tiap bulannya.

Seluruh uang yang diberikan oleh pengguna layanan VIP kepada pengelola aplikasi adalah untuk mendapatkan fasilitas berupa koleksi lagu yang besar melalui *features*, Dengarkan *offline*, Streaming kualitas Hi-Fi, Mainkan sesukamu, dan Bebas Iklan. Selain itu, sebagian lagu yang terdapat dalam aplikasi JOOX hanya dapat didengarkan apabila sudah menjadi pengguna layanan VIP, namun, beberapa lagu yang seharusnya bisa didengarkan dengan menjadi pengguna layanan VIP aplikasi JOOX terkena masalah *copyrights* sehingga tidak dapat didengarkan.

Pada perjanjiannya, pengguna aplikasi JOOX melalui kontrak baku yang ditawarkan oleh pengelola aplikasi telah setuju untuk tunduk pada hukum Hongkong sebagai hukum yang berlaku bagi para pihak dan apabila pengguna ingin mengajukan *claim* harus berdasarkan hukum Hongkong yang diatur dalam *Chapter 26* mengenai *Sale of Goods Ordinance* dan diselesaikan di *Hong Kong International Arbitration Centre* dengan menggunakan aturan *Hong Kong International Arbitration Centre Administered Arbitration rules*.

Kata Kunci : Pengguna Layanan VIP aplikasi JOOX, Hukum Hongkong, *Claim*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan perlindungan-NYA sehingga skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN VIP APLIKASI JOOX” ini dapat terselesaikan setelah melalui tahapan yang panjang. Mulai dari penulis mengikuti pelatihan untuk penulisan hukum, bimbingan untuk seminar judul penulisan hukum, bimbingan untuk skripsi, hingga akhirnya sidang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana yang masih banyak kekurangannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun dan memperbaiki skripsi ini.

Selesainya skripsi ini penulis sadari tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini. Tidak lepas dari kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang atas rahmat-NYA telah memberikan pertolongan, perlindungan dan segala ilmu yang telah memperlancar dan menolong segala kegiatan penulis hingga hari ini.
2. Papa, Mama, Kaka Daviant, yang telah memberikan dukungan dari awal penulis lahir sampai dengan saat ini penulis telah menyelesaikan seluruh skripsi. Terimakasih atas segala nasehat dan dukungannya.
3. Nin dan Oma Dian, kedua nenekku yang selalu memberikan dukungan.
4. Tante-tande dan om-om, Tante Alina, Om Iskandar, Tante Rangki, Om Ali, Tante Melly, Om Obet, Tante Atin, Tante Lili, Mas Dipo, Mas Garry

5. Semua sepupuku, Annisa, Ghazi, Mariah, Meisyarah, Ka Eca, Ka Allysa, Cienna, Arkana, Otthmar, Ralien, Luna, Ka Shella, Ka Randy, Ka Vina, Vina, Nadya, Ko Sendy.
6. Keponakanku, Haikal dan Genzio.
7. Anjing tersayangku, Rere yang sudah meninggal yang menemaniku selama 3 tahun, Cola yang tidak diketahui kabarnya yang telah menemaniku selama 3 tahun, Tuffi yang hilang yang sudah menemaniku selama 7 tahun, dan Hero yang sudah menemaniku sampai saat ini, yang memeberikan kebahagiaan, penghilang penat, dan teman setia penulis selama menuliskan skripsi ini.
8. Ibu Ida dan Pak Manto, dosen pembimbing skripsiku yang telah mengajari banyak hal dan membantu agar skripsi ini selesai.
9. Pak Bayu, dosen penguji dalam sidang skripsiku yang telah memberikan banyak masukan.
10. Bu Nalya, dosen pembimbing seminarku yang telah membantu melancarkan tahap awal penulisan hukum ini.
11. TM4S, Gadys, Farah, Villena, teman-teman terbaikku yang telah menemani selama lebih dari 10 tahun dari SMP, yang tahu segala baik buruknya sifatku dan tidak lelah mendengar semua keluh kesah, dan tidak pernah berhenti memberikan semangat dan dukungan.
12. Galaxy, Yasmine, Irene, Tika, Uga, Karen, yang telah mewarnai hari-hari di kampus dengan candaan dan tawa serta telah memberikan segala support.
13. Ring 1 HMPSIH periode 2016/2017. Aziz kahimku, Bunga wakahimku, Monang korbid 1ku, Rafdi korbid 2ku, Avi kordiv kesekretariatanku, Vinka wakordiv kesekretariatanku, Dinda kordiv keuanganku, Beby wakordiv keuanganku, Iva kordiv pendidikanku, Ona wakordiv pendidikanku, Vio kordiv advokasiku, Karen wakordiv advokasiku, Dewi kordiv humanioraku, Pael kordiv humasku, Shavril wakordiv humasku, Elvira kordiv pengmasku, Louis wakordiv pengmasku, Friendly kordiv seniorku, Uga wakordiv seniorku, Ojan kordiv medkomku, Derin wakordiv medkomku yang sudah

menemani satu periode di HMSIH yang sampai sekarang masih seperti keluarga.

14. Humaniora HMPSIH periode 2016/2017, Dewi, Omar, Fai, Vivi, Arrum, Vania, Devina, Evan, Sasha, Bianca, Kelvin yang sudah menemani dan bekerja selama satu periode sebagai keluarga.
15. Humaniora HMPSIH periode 2015/2016, Bang Jo, Bang Abed, Aziz, Rafdi, Jerry, Vania, Salsa, Lintang, Nadhine, Amel, Joke yang selalu memberikan semangat, selalu menghabiskan waktu dari pagi sampai malam bersama, rapat setiap hari, konflik yang pasang surut selama satu tahun.
16. Medkom HMPSIH periode 2014/2015, Ka Aci, Ka Ranya, Ka Anya, Ojan, Derin, Tika, Yasmine, Jovita, Iva, Ona, Genk Sebul yang paling kompak dan hedon setiap bulan hanya untuk bikin mading.
17. Semua anggota kepanitiaan yang pernah penulis ikuti dari maba sampai akhir kuliah yang telah menyukseskan acara dan memberika segala pelajaran baru dari setiap acaranya.
18. Project Suka-Suka, Ojan, Hangga, Aidar, Ega, Caros yang suka nyulik hanya untuk makan yang bisa sampai keluar kota.
19. Kelompok 4 ospek, kelompok Immanuel Kant, Papoy Adjie, Mamoy Jilly, Sam, Mia, Otoy, Janice, Audrey, Artha, Bintang, Valeska, Saida, Hilman, Natalia, Justine yang menemani hari-hari di semester awal masuk kuliah.
20. Kepanitiaan Law Leadership Camp 2016 yang telah membantu untuk membuat acara menjadi lancar.
21. Kepanitiaan Potret Kelabu Mahasiswa (Identitas Atau Sekadar Nama) yang telah membantu untuk membuat acara menjadi lancar.
22. Teman-teman angkatan 2013 lain, Jodie, Jody, Unike, Digna, Nino, Bella, Sesoy, Jejes, Ica Medyana, Ica Clariessa, Ica Riska, Carolus, Rara, Novan, Debora, Obel, Gabby, Bima, Gerry, Rizky Sinaga, Dio, Vina, Bibil, Bije, dan semua teman-temang angkatan 2013 yang lainnya.

23. Adik-adik angkatan 2014 dan 2015 yang lain, Thea, Muti, Cyla, Kirei, Vici, Daniel, Deo, Bule, Gaodi, Ade Ica, Shinta, Silvana, T-rex, Davin, Glen, Lubis, Tasia, dan adik-adik lainnya yang tidak dapat disebutkan.
24. Teman-teman semasa SMA di Pribadi School, Summer, Bohe, Upe, Egi, Yusrina, Iyang, Vivi, Boli, Hana, Prima, Fara, Yulinda, Bohe, Bya, Andrea, Hersya, Dicca, Amel, Dede, Dhiya, Diah, Rofi, Sofia, Monic, Rifka, Ikita, Eneng, Cabil, dan semua Genereightion PBBS'13.
25. Teman-teman semasa SMP di SMPN 2 Bandung, Fadhillah, Tara, Eva, Riesant, Ikhsan, Angga, Sapi, Khanita, Iyang, Rio dan semua teman-teman SMPN 2 Bandung'10 kelas 7A, 8D, 9F.
26. Terakhir, kepada seluruh teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik semua yang namanya tidak penuliskan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya tas semua dukungan yang telah diberikan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian	10
4. Manfaat Penelitian	11
5. Metode Penelitian.....	11
6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN TENTANG KONTRAK ANTARA PENGGUNA DAN PENYELENGGARA APLIKASI JOOX	15
1. Pengertian Kontrak.....	15
2. Kontrak Internasional.....	15
3. Pihak Dalam Kontrak	17
4. Bentuk dan Jenis Kontrak	17
4.1. Bentuk Kontrak.....	17
4.2. Jenis Kontrak	18
5. Syarat Sahnya Kontrak.....	20
5.1. Hukum Indonesia.....	20
5.2. Hukum Hongkong	21
6. Saat Terbentuknya Kontrak.....	27
7. Pilihan Hukum	35
7.1. Pengantar	35
7.2. Hukum Indonesia.....	38

7.3. Hukum Hongkong.....	39
BAB III TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ANTARA HUKUM INDONESIA DAN HONGKONG	41
1. Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen	41
2. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	41
2.1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	41
2.2. Objek Perlindungan Konsumen	42
2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	42
2.4. Penyelesaian Sengketa	44
3. Hukum Perlindungan Konsumen Hongkong dalam <i>Chapter 26</i> mengenai <i>Sale of Goods Ordinance</i>	46
3.1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	46
3.2. Objek Perlindungan Konsumen	47
3.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	48
3.4. Penyelesaian Sengketa	50
BAB IV ANALISIS HUKUM YANG BELAKU UNTUK MELINDUNGI PENGGUNA LAYANAN VIP APLIKASI JOOX	57
1. Keabsahaan Pilihan Hukum	57
2. Perlindungan Konsumen Pengguna Layanan VIP Aplikasi JOOX.....	63
3. Bentuk Ganti Rugi.....	71
BAB V PENUTUP	77
1. Kesimpulan	77
2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada zaman ini dunia mulai berkembang seiring dengan berjalannya globalisasi. Perkembangan globalisasi ini pun dikarenakan berkembangnya teknologi, majunya ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dan menjadi kompleks. Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa globalisasi merupakan salah satu faktor yang menjadikan banyak hal di dunia ini dapat dilakukan dengan mudah. Contohnya saja pertukaran informasi dari berbagai belahan dunia yang dapat kita temui dengan mudah melalui jaringan internet dalam waktu yang singkat. Sudah merupakan hal yang wajar dilakukan setiap orang untuk mengakses berbagai informasi melalui media internet. Mulai dari membaca berita, media sosial, mengakses buku, mencari alamat, bahkan sampai mendengar lagu pun dilakukan dengan internet. Dari globalisasi tersebut juga kita bisa melihat ada banyak dampaknya, baik dampak positif maupun negatif.

Dampak positif dari globalisasi adalah¹:

1. Pembangunan semakin banyak
2. Semakin cepat dan mudahnya komunikasi.
3. Peningkatan pada ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien
4. Turisme dan pariwisata meningkat
5. Informasi dan ilmu pengetahuan mudah didapatkan.

¹ Aang Imam, *Apa itu Globalisasi? Ini Pengertian, Penyebab, dan Dampak Globalisasi*, <http://www.kuliah.info/2015/05/apa-itu-globalisasi-ini-pengertian.html> diakses pada 20 Februari 2017 pukul 17.35

6. Taraf hidup dari masyarakat meningkat.
7. Memacu meningkatkan kualitas diri.
8. Kemudahan dalam transportasi.

Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah;

1. Sikap solidaritas atau kepedulian, gotong royong, kesetiakawanan berkurang.
2. Kreativitas menurun karena individu kebanyakan bersikap konsumtif.
3. Budaya atau adat bangsa akan terkikis.
4. Informasi tidak terkendali dan tidak tersaring.
5. Perusahaan dalam negeri akan kalah saing dengan perusahaan luar negeri, hal ini mengakibatkan perusahaan dalam negeri sulit berkembang.
6. Perilaku dan sikap buruk banyak bermunculan.
7. Tenaga tani berkurang.
8. Sikap ala kebarat-baratan menjadi gaya hidup dan mudah terkontaminasi.
9. Munculnya sikap individualisme.

Seiring berkembangnya masyarakat, teknologi juga berkembang tidak kalah pesatnya. Mulai dari anak kecil sampai orang tua saat ini memanfaatkan teknologi yang tersedia, mulai dari *handphone*, televisi, komputer tablet, hingga *laptop*. Melihat dari keadaan sekitar kita, tidak dapat dipungkiri beberapa barang teknologi sudah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. Contoh paling nyata yang dapat kita lihat adalah *handphone* atau telepon genggam. Berawal dari kebutuhan akan alat komunikasi yang cepat dan mudah dibawa, telepon genggam diciptakan untuk mempermudah jaringan komunikasi karena mudah dibawa kemanapun (*portabel, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Kemudahan dalam berkomunikasi menggunakan telepon genggam ini membuat para produsen

berlomba untuk mengembangkan teknologi di dalam telepon genggam tersebut. Mulai dari mengembangkan kamera, jaringan internet hingga berbagai sistem operasi dan sistem elektronik yang selanjutnya disebut aplikasi. Adanya jaringan internet merupakan hal yang mutlak ada dalam sebuah telepon genggam sekarang ini. Dari telepon genggam yang murah sampai yang mahal sekarang mempunyai jaringan internet dan bersistem operasi. Terdapat beberapa macam sistem operasi ponsel, diantaranya: Symbian OS, Palm OS, Android, BlackBerry, iOS, Windows Mobile, dan Bada.²

Seluruh sistem operasi tersebut memiliki fungsi sebagai suatu program untuk menjalankan berbagai aplikasi yang ada. Aplikasi dalam telepon seluler dimiliki oleh berbagai macam perusahaan yang dapat diunduh ke dalam telepon genggam yang kini lebih sering disebut telepon pintar (*smartphone*). Mulai dari aplikasi untuk kamera, games, belanja, musik, hingga membaca. Seluruh aplikasi tersebut dijalankan dengan sistem online yang membutuhkan jaringan internet.

Banyak orang yang rela menghabiskan sejumlah uang untuk mendapatkan akses internet dalam *smartphone* yang dimilikinya. Tidak sedikit pula perusahaan yang membuat berbagai aplikasi tersebut memasang harga yang harus dibayar oleh pengguna untuk dapat mengunduh aplikasi-aplikasi tersebut. Harga yang dipatok juga beragam, mulai dari ribuan sampai ratusan ribu rupiah. Meski banyak aplikasi yang dapat diunduh secara gratis, aplikasi-aplikasi berbayar juga tidak kalah banyak peminatnya. Aplikasi yang gratis juga banyak yang tidak sepenuhnya gratis. Beberapa aplikasi memang tidak memasang tarif tertentu untuk mengunduh aplikasinya, namun untuk menikmati beberapa konten, pengguna harus membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pengusaha pengelola.

² Teknokompi, *Berbagai Macam Sistem Operasi Pada Telepon Seluler*, <https://teknokompi.wordpress.com/2012/04/26/berbagai-macam-sistem-operasi-pada-telepon-seluler/> diakses pada 3 September 2017 pukul 20.30 W.I.B

Salah satu contoh aplikasi yang dapat diunduh secara gratis tetapi pengguna harus membayar sejumlah uang tertentu adalah JOOX. JOOX adalah sebuah aplikasi untuk mendengarkan musik secara *online* melalui jaringan internet. Untuk mengunduh aplikasi ini, pengguna tidak perlu membayar sejumlah uang. JOOX merupakan aplikasi yang dikelola oleh perusahaan *Tencent Mobility Limited*. Aplikasi JOOX ini memungkinkan pengguna untuk mendengarkan lagu secara online. Akan tetapi, tidak semua lagu dapat didengar oleh pengguna yang telah mengunduh aplikasi JOOX ini. Pengguna yang dapat mendengarkan seluruh lagu dalam aplikasi ini hanyalah pengguna yang merupakan VIP Member. VIP (*Very Important Person*) member, atau pengguna yang didahulukan dapat secara leluasa mendengarkan seluruh lagu yang ada pada aplikasi JOOX tersebut. Namun, untuk menjadi VIP member kita harus membayar sejumlah uang kepada penyelenggara aplikasi. Aplikasi JOOX ini mematok harga empat puluh sembilan ribu rupiah perbulan untuk VIP member yang dapat dibayarkan melalui kartu kredit.

Syarat untuk menjadi VIP member ini adalah membayar uang sejumlah yang telah disebutkan dan setuju pada *terms and condition* yang dapat dibaca di halaman website *www.joox.com*. Hubungan antara pengelola JOOX dan pengguna aplikasi berarti merupakan hubungan perdata yang didasarkan pada perjanjian timbal balik dimana objek dari perjanjian tersebut adalah prestasi.³ Dalam hal ini, perjanjian antara penyelenggara aplikasi JOOX dan pengguna aplikasi adalah perjanjian baku dimana pengguna aplikasi akan tunduk seluruhnya pada isi perjanjian atau menolak seluruhnya isi perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa⁴:

³ Djaja S. Meliala, S.H.,M.H., Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 77.

⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menjelaskan bahwa⁵:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Persyaratan yang tertuang di dalam nomor 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, artinya apabila salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Sedangkan persyaratan yang tertuang dalam nomor 3 dan 4 merupakan syarat obyektif yang bila salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjiannya akan batal demi hukum. Apabila perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat bagi para pihaknya.⁶

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya.⁷ Apabila pengguna aplikasi telah melaksanakan kewajiban membayar produk yang dipesan dalam hal ini menjadi member VIP, maka ia dapat menggunakan haknya berupa kekuasaan untuk menuntut pelaku usaha melaksanakan kewajibannya menyerahkan produk yang sudah dibayar.⁸

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶ Komariah, Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 175-177.

⁷ Prof. Subekti, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 138.

⁸ Enni Soerjati Priowirjanto, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 No.2(Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen), Bandung : Universitas Padjajaran, 2014, hlm. 297.

Dalam kontrak baku konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun pelaksanaan dari kontrak baku itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Contohnya apabila dalam kontrak baku tersebut terdapat sebuah pasal yang berbunyi “Penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian yang dialami oleh pembeli” dalam hal ini, apabila pembeli telah menyetujui kontrak baku yang ada maka pembeli tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh barang yang dibelinya, baik yang merupakan kesalahan penjual maupun pembeli. Artinya pengguna aplikasi harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian antara dirinya dengan penyelenggara aplikasi, sebab pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”.

Selain itu, karena hubungan antara pengguna dan penyelenggara aplikasi merupakan hubungan perdata berupa perikatan dari perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya, yaitu pengguna dan penyelenggara aplikasi, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁹ Penyelenggara aplikasi JOOX dalam perjanjian dengan penggunanya menggunakan perjanjian baku dimana seluruh isi perjanjian telah dibuat oleh pihak JOOX dan pengguna hanya harus memilih untuk tunduk seluruhnya atau untuk menolak seluruhnya isi perjanjian tersebut. Bagi pengguna aplikasi JOOX yang akan membuat *account* akan dimintakan persetujuannya terhadap isi perjanjian yang terdapat di dalam *terms of service*. Isi perjanjian tersebut dapat dilihat dalam *website* resmi JOOX.

Bagi pengguna yang mendengarkan lagu dengan membayar biaya perbulan atau yang dikatakan sebagai pengguna VIP berdasarkan *website* resmi JOOX

⁹ Prof. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1987, hlm. 1.

mendapatkan fasilitas koleksi lagu yang besar melalui *features*, Dengarkan *offline*, Streaming kualitas Hi-Fi, Mainkan sesukamu, dan Bebas Iklan.¹⁰ Namun, pada kenyataannya banyak lagu dalam aplikasi tersebut yang tidak dapat didengarkan karena permasalahan *copyright*, khususnya lagu yang hanya dapat dinikmati oleh pengguna VIP. Para pengguna VIP yang telah membayarkan sejumlah uang per bulannya tidak dapat mendengarkan lagu sejumlah apa yang seharusnya mereka dapatkan yang berada di dalam aplikasi tersebut. Tentu saja ini merupakan sebuah kerugian bagi para pengguna VIP, meskipun tidak semua lagu memiliki permasalahan dengan *copyrights*, tetapi tetap merugikan bagi para pengguna VIP tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa:“Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan manajemen risiko¹¹ terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.”¹² Serta “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.”¹³ Dengan adanya aturan tersebut, maka penyelenggara sistem elektronik seharusnya tidak mengalihkan tanggung jawab dari segala macam akibat yang akan timbul dari pelaksanaan sistem elektronik tersebut.

JOOX sendiri merupakan sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh perusahaan Tencent Holdings Ltd dengan nomor *IP Server* 203.205.142.141¹⁴ yang memiliki

¹⁰ VIP Service, Website JOOX, dapat diakses melalui <http://www.joox.com/id/en/#/vip> (diakses pada 15 Februari 2017 pukul 18.00 W.I.B)

¹¹ Melakukan analisis risiko dan merumuskan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap sistem elektronik yang dikelolanya.

¹² Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹³ Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹⁴ Website Outlook, Website JOOX, dapat diakses melalui <http://joox.com.websiteoutlook.com/> (diakses pada 24 agustus 2017 pukul 22.15 W.I.B)

registered office di Cayman Island, *group head office* di Shenzhen, *principal place of business* di Hongkong, *principal share registrar and transfer office* di Cayman Island, *branch share registrar and transfer office* di Hongkong¹⁵. Aplikasi JOOX sendiri awalnya hanya beroperasi di Hongkong dan Malaysia yang kemudian diluncurkan di Indonesia pada bulan Oktober 2015. Dikarenakan aplikasi JOOX berasal dari Shenzhen, berarti bentuk kontrak antara penyelenggara aplikasi dengan pengguna aplikasi yang berada di Indonesia merupakan kontrak internasional yang berbentuk kontrak elektronik¹⁶.

Kontrak itu sendiri merupakan kontrak baku yang terdapat pada website resmi JOOX dan Tencent Holdings yang terdapat pada bagian *User Agreement* dan *Terms of Service*. Sudah jelas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dalam pasal 48 ayat (3) dinyatakan bahwa “Kontrak Elektronik paling sedikit harus memuat : ... g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik”¹⁷ yang artinya dalam kontrak elektronik perihal penyelesaian transaksi elektronik¹⁸ harus dimuat pilihan hukum.

Bentuk pilihan hukum dalam aplikasi JOOX terdapat dalam website resmi *Tencent Holdings* pada *Terms of Service* dalam bagian *GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION* yang berbunyi¹⁹:

¹⁵ 2016 Annual Report, Website Tencent Holdings Ltd, dapat diakses melalui <https://www.tencent.com/en-us/articles/17000341491836558.pdf> (diakses pada 23 september 2017 pukul 15.30 W.I.B)

¹⁶ Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik

¹⁷ Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹⁸ Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

¹⁹ Terms Of Service, Website Tencent Holdings Ltd, dapat diakses melalui <http://www.tencent.com/en-us/zc/termservice.shtml> (diakses pada 15 Februari 2017 pukul 18.20)

Except to the extent that: (i) any applicable additional terms incorporated into these Terms provide differently, or (ii) the applicable laws and regulations of your jurisdiction mandate otherwise (for instance, you may have statutory rights in your jurisdiction in relation to bringing or defending claims in a local court (including small claims court (or similar court)), these Terms and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms will be governed by the law of the Hong Kong Special Administrative Region.

Any dispute, controversy or claim (whether in contract, tort or otherwise) arising out of, relating to, or in connection with these Terms, including their existence, validity, interpretation, performance, breach or termination, will be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Hong Kong International Arbitration Centre under the Hong Kong International Arbitration Centre Administered Arbitration rules in force when the Notice of Arbitration is submitted. The seat of the arbitration will be Hong Kong. There will be one arbitrator only. The arbitration proceedings will be conducted in English.

Jadi, ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi permasalahan hukum antara pengguna dan penyelenggara sistem aplikasi, maka berdasarkan pilihan hukum yang telah ditentukan berdasarkan kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak, hukum yang berlaku adalah hukum Hongkong dan diselesaikan melalui Arbitrase Hongkong. Meskipun Indonesia juga memiliki hukum yang melindungi konsumen serta pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik yang tidak boleh merugikan konsumennya, namun berdasarkan pilihan hukum yang telah disebutkan diatas menjelaskan bahwa para pihak tidak dapat memilih sendiri hukum mana yang akan dipilihnya apabila terjadi sengketa, melainkan langsung menunjuk hukum Hongkong.

Aturan mengenai pilihan hukum diatas diperkuat dengan aturan dalam bagian *INTRODUCTION* yang berbunyi²⁰:

These Terms apply to you if you are a user of our services anywhere in the world, except if you belong in any of the following categories: (i) a user of our services (regardless of nationality) in the People's Republic of China; (ii) a citizen of the People's Republic of China using our services anywhere in the world; or (iii) a Chinese-incorporated company using our services anywhere in the world. If you belong in any of those categories, you are

²⁰ Terms Of Service, Website Tencent Holdings Ltd, dapat diakses melalui <http://www.tencent.com/en-us/zc/termservice.shtml> (diakses pada 19 Maret 2017 pukul 21.15)

subject instead to the Terms of Service (PRC Users) in your use of our services.

Berdasarkan aturan di atas dijelaskan bahwa isi dalam *Terms of Service* yang merupakan bagian dari kontrak berlaku untuk semua pengguna aplikasi dari seluruh belahan dunia, kecuali orang yang menggunakan aplikasi di dalam wilayah Negara Republik Rakyat Cina, Warga Negara Cina, atau perseroan terbatas yang menggunakan layanan dari perusahaan Tencent Holdings yang berada di Negara manapun. Artinya, Warga Negara Indonesia yang menggunakan layanan aplikasi tersebut di wilayah Negara Indonesia harus tetap tunduk pada Hukum Hongkong sesuai dengan yang tertulis dalam aturan.

2. Rumusan Masalah

1. Hukum manakah yang berlaku apabila terjadi permasalahan hukum antara pengguna dan pengelola aplikasi JOOX?
2. Apakah perjanjian antara pengguna dan pengelola aplikasi JOOX ini sah?
3. Apakah Warga Negara Indonesia yang merupakan pengguna layanan VIP aplikasi JOOX yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi? Apa bentuk ganti ruginya?

3. Tujuan Penelitian

Melalui tulisan ini saya ingin menunjukkan bahwa konsumen dari sebuah sistem elektronik atau aplikasi dapat menuntut ganti rugi apabila terjadi kerugian dalam sebuah transaksi yang dilakukan dalam sistem elektronik. Hal ini juga berhubungan dengan keadaan dimana penyelenggara sistem elektronik tidak mengatur secara jelas mengenai bentuk ganti rugi meskipun terdapat pilihan hukum dalam salah satu aturan kontraknya. Terkadang konsumen atau pengguna sebuah sistem elektronik tidak membaca pengaturan yang tertulis dalam sistem

pengaturan dari sistem elektronik tersebut, konsumen cenderung mengabaikan peringatan dari sistem elektronik tersebut padahal penting bagi konsumen untuk mengetahui apa-apa saja yang diatur. Kemudian yang terjadi adalah kebingungan saat terjadi kerugian. Bagaimana dapat menuntut ganti rugi atau ganti rugi apa saja yang dapat dimintakan dari pengelola sistem elektronik tersebut. Maka, saya menulis khusus untuk pengguna sistem elektronik JOOX untuk mengetahui perlindungan hukum dan bentuk ganti rugi yang dapat dimintakan apabila terjadi kerugian dalam menjadi pengguna sistem elektronik tersebut.

4. Manfaat Penelitian

Tulisan ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam hal penyelesaian hukum apabila terjadi permasalahan hukum antara pengguna dan penyelenggara aplikasi yang dalam kontraknya telah menyebutkan pilihan hukum bukan Negara Indonesia serta bentuk ganti ruginya.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normatif²¹, artinya dalam penelitian ini penulis akan mengkaji objek penelitian berdasarkan sumber hukum primer²² dan sekunder²³. Melalui metode penelitian ini, obyek penelitian akan dikaji berdasarkan perjanjian baku yang terdapat dalam *Terms of Service*

²¹ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers 2015) 13-14. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

²² Ibid. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

²³ Ibid. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasil karya kalangan hukum, dan seterusnya

dan *JOOX User Agreement*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan berbagai sumber hukum lainnya.

Metode penelitian ini menggunakan sumber hukum tertulis dan tidak tertulis dan bahan hukum lainnya serta dengan menganalisis berbagai sumber data kepustakaan yang diperoleh dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan melakukan penelusuran dan analisis bahan-bahan pustaka dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Penulis akan melakukan studi kepustakaan dengan sumber dari:

1. Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia dan Hongkong, Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan Undang-Undang lain yang berhubungan, diantaranya:
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d. *Hong Kong Consumer Protection Legislations*;
3. Buku mengenai hukum perdata, perikatan, perlindungan konsumen, perdata internasional, kontrak internasional, dan buku lain yang berhubungan, diantaranya :
 - a. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional karangan Dr. Bayu Seto Hardjowahono S.H.,LL.M.;
 - b. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan karangan Djaja Meliala S., S.H.,M.H.;
 - c. Hukum Perdata karangan Prof. Subekti S.H.;

4. Jurnal hukum mengenai transaksi elektronik, hukum perdata internasional, kontrak internasional, dan jurna lain yang berhubungan;
5. Sumber internet yang dibutuhkan untuk mengkaji permasalahan dari obyek penelitian penulis, diantaranya:
 - a. www.joox.com;
 - b. www.tencent.com;
 - c. www.consumer.org.hk.

6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini saya akan menjelaskan mengenai perikatan perjanjian dan klasusula baku termasuk definisinya yang menjadi pengantar untuk bab II

Bab II Tinjauan Tentang Kontrak Antara Pengguna dan Penyelenggara Aplikasi JOOX

Dalam bab ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kontrak internasioal penyelenggara dan pengguna aplikasi serta menjelaskan klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian baku yang berkaitan dengan sahnya perjanjian tersebut.

Bab III Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hongkong

Dalam bab ini saya akan menjelaskan mengenai sistem perlindungan konsumen yang diatur di dalam hukum Indonesia dan Hongkong sebagai pihak yang ada di dalam kontrak.

Bab IV Analisis Hukum Tentang Hukum yang Berlaku Untuk Melindungi Konsumen Pengguna Layanan VIP Aplikasi JOOX

Dalam bab ini saya akan menganalisis perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan hukum yang berlaku, tindakan hukum apa yang dapat pengguna aplikasi JOOX lakukan dalam hal terjadi permasalahan hukum, dan bentuk ganti rugi.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang juga menutup penulisan hukum yang saya lakukan.